



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 57 /2024

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN JARO

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jaro dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penyusunan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jaro.
- KETIGA :** Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. merupakan Pusat Kegiatan Lokal yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan fungsi pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - b. merupakan pusat pelayanan utama pada serambi atau pintu masuk utama Provinsi Kalimantan Selatan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN);
 - c. merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman perkotaan;
 - d. sebagian wilayahnya merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi keberadaannya;
 - e. pada akses utamanya dilintasi jalur pipa migas Perseroan Terbatas Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 9 Tanjung Field yang perlu diatur pengendalian bangunan disekitarnya;
 - f. mempertimbangkan trend perkembangan fisik kawasan;
 - g. menggunakan data Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - h. menggunakan data citra satelit Pleiades Perekaman Tahun 2022;
 - i. hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang yang telah diajukan untuk menghindari adanya bidang tanah terpotong pada saat penetapan pola ruang;
 - j. batas administrasi desa; dan
 - k. aspek arahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT :** Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi wilayah perencanaan sebagian Kecamatan Jaro dan sebagian Kecamatan Muara Uya yaitu sebagian Desa Lumbang.
- KELIMA :** Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jaro seluas 2.620,65 (dua ribu enam ratus dua puluh koma enam puluh lima) hektar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Februari 2025.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 59 /2025
TANGGAL 6 Februari 2025

PETA DELINIASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JARO



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP PERKOTAAN JARO

PETA DELINIASI
WP PERKOTAAN JARO



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Simbol Poin/lokasi:**
 - Simbol Kecamatan
 - Simbol Kelurahan/Desa
- Perbatasan:**
 - Garis
- DELINIASI KAWASAN PERENCANAAN Kecamatan Jaro:**
 - Desa Garagata
 - Desa Santuun
 - Desa Jaro
 - Desa Nalui
 - Desa Namun
 - Desa Teratau
- Kecamatan Muara Uya:**
 - Desa Muara Uya
 - Desa Lumbang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong Tahun 2022
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang akan ditinjau dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
3. Pengukuran Data tahun 2024 - 2025

Catatan:
Peta ini dibuat sebagai referensi dan bersifat sementara.
Mengetahui,
BUPATI TABALONG
[Signature]
HAMIDA MUNAWARAH